

## **Pasal 11** **Herregistrasi**

- (1) Herregistrasi wajib dilakukan oleh mahasiswa UMM.
- (2) Mahasiswa yang tidak herregistrasi dinyatakan non-aktif.
- (3) Herregistrasi terdiri atas kegiatan administrasi keuangan dan administrasi akademik.
  - a) Administrasi Keuangan dilaksanakan dengan membayar kewajiban keuangan sebagaimana ketentuan yang berlaku.
  - b) Administrasi Akademik dilaksanakan melalui pengisian borang registrasi melalui intranet secara online hingga memperoleh KSM sementara.
- (4) Mahasiswa yang memprogram Tugas Akhir wajib menyelesaikan administrasi keuangan dan administrasi akademik.
- (5) Mahasiswa yang sudah ujian Tugas Akhir dan telah tercantum dalam Surat Keputusan Kelulusan dan atau Yudisium tidak wajib melakukan herregistrasi.
- (6) Mahasiswa yang dinyatakan non-aktif tidak berhak mengikuti segala kegiatan kurikuler pada semester yang bersangkutan.
- (7) Mahasiswa dapat aktif kembali dengan mengajukan permohonan kepada Rektor.
- (8) Izin aktif kembali hanya diberikan sekali selama studi di UMM, dan waktu selama tidak mendaftar ulang diperhitungkan sebagai masa studi.
- (9) Mahasiswa Program Diploma III yang berada pada semester 7 sampai 10 disebut semester lanjut.
- (10) Mahasiswa Program Sarjana yang berada pada semester 9 sampai 14 disebut semester lanjut.
- (11) Mahasiswa Program Magister yang berada pada semester 5-8 disebut semester lanjut.
- (12) Mahasiswa Program Doktor yang berada pada semester 9-12 disebut semester lanjut.